BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS

Nomor: ND/ 111 /XI/KBU/HM.02.03/2024/BNNP

Kepada

: Yth. Kepala BNN Provinsi NTB

Dari

: Kabag Umum BNNP NTB

Perihal

: Permohonan Pencairan Dana.

Tanggal

: 7 November 2024

1. Rujukan:

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas:

- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024. d.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan permohonan Pencairan Anggaran Bagian Umum BNN Provinsi NTB kegiatan Pengelolaan Website Bulan November 2024, dengan rincian sebagai berikut:

3979.EBA.958.054.E.521213

KODE	URAIAN	VOL	SAT	HARGA SAT	JUMLAH
3979.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi				
054	Publikasi Informasi Kelembagaan Instansi Vertkal BNN				
E	Pengelolaan Website				500.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan				
	- Editor (1 orang x 1 Bulan)	1	OB	300.000	300.000
,	 Pembuat Artikel (1 HLM x 2 Org x 1 BLN) 	2	ОВ	100.000	200.000

3. Demikian untuk menjadi periksa.

Kabag Umum

Paraf Konseptor:

Humas

Verifikator Keuangan

PPK

Kabag Umum

Yth Burshors
- Krosse, sussen helen
- Tartil solunius Has
- Tarins kasil 18/14